



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Tim Teknis dan Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Teknis meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 ;
2. Meneliti kebenaran data yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
3. Melakukan Konsultasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 ;
4. Melaporkan Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Polewali Mandar;
5. dan lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 sampai ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Verifikator Laporan Keuangan SKPD, Penyusun Laporan Keuangan Pemda, dan Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar bertugas :
 - a. Melakukan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD;
 - b. Menyusun Laporan Keuangan Pemda Tahun 2023;
 - c. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
2. Tim teknis IT bertugas :
 - a. Mengelola data aplikasi akuntansi akrual;
 - b. Memfasilitasi SKPD dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan aplikasi akuntansi akrual;
 - c. Bekerja sama dengan Pengembang Aplikasi dalam mengatasi masalah – masalah yang berhubungan dengan aplikasi akuntansi akrual;

3. Administrator bertugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- b. Meregister dan mengarsipkan surat keluar dan surat masuk yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Maret 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 150 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. PENGARAH : BUPATI POLEWALI MANDAR
II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. POLEWALI MANDAR
III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN
V. ANGGOTA :
1. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 3. Ka. BIDANG AKUNTANSI
 4. Ka. BIDANG ANGGARAN
 5. Ka. BIDANG VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN
 6. Ka. BIDANG ASET
 7. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Maret 2024



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 150 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024

**SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	MUHAMMAD IRFAN, SE., M.Si., Ak./ Ka. Sub Bidang Akuntansi – Badan Keuangan	VERIFIKATOR LAPORAN KEUANGAN SKPD, PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMDA, DAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.	SRI WAHYUNINSIH, SE, M.Si/ Ka. Sub Pelaporan – Badan Keuangan	
3.	NURDIYANA, S.E.Ak, MSi/ Ka. Sub bag. Perencanaan dan Pelaporan – Badan Keuangan	
4.	HERMAN, S.E / Analis Pendapatan Daerah – Badan Keuangan	TIM TEKNIS IT
5.	WAHYUDDIN, S.Kom.	
6.	EDY WIBOWO	
7.	RUSWADI	
8.	MUHAMMAD MA'RUF	
9.	ANDI HERWATI / Pengadministrasi Keuangan – Badan Keuangan	ADMINISTRATOR
10.	ANDI NURATYKAH, SH., MH.	
11.	MONA WIJAYA	
12.	ANDI SITI NURANNISA MADJID	
13.	SITI AISYAH	

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Maret 2024

